



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax (0751) 32386 KP 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 128 A TAHUN 2010

TENTANG

NAMA-NAMA SEKOLAH DASAR PENERIMA HIBAH DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN LUNCURAN TAHUN 2009

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 pemerintah kabupaten/kota menetapkan nama-nama sekolah dasar penerima DAK tahun 2009 dengan surat keputusan Bupati/Walikota
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Nama-nama Sekolah Dasar Penerima Hibah Dana Alokasi Khusus (DAK Bidang Pendidikan Luncuran tahun 2009
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Nomor 4389 ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4044);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat. II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambaha Lembaran Negara Nomor 4737);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 01);
13. Peraturan Walikota Padang Nomor 05 Tahun 2010, tentang Penjabaran APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 5).


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Nama-nama Sekolah Dasar Penerima Hibah Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Luncuran Tahun 2009, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini sebesar Rp.1.324.950.000,- (Satu milyar tiga ratus dua puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 pada DPA PPKD Kode rekening 5.1.4.05.01 (Belanja Hibah kepada Badan//Lembaga/Organisasi)
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 25 JUNI 2010

WAKIL WALIKOTA PADANG


MAHYELDI

Tembusan, disampaikan kepada Yth. ;

1. Mendiknas Cq. Direktur Pembinaan TK dan SD
2. Gubernur Sumatera Barat di Padang
3. Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Propinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Barat di Padang
5. Ketua DPRD Kota Padang
6. Inspektur Kota Padang
7. Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang;
8. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang
9. Kepala Sekolah yang bersangkutan;
10. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR : 128/A TAHUN 2010
 TANGGAL : 25 JUNI 2010

DAFTAR NAMA-NAMA SEKOLAH DASAR (SD) PENERIMA HIBAH
 DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN LUNCURAN TAHUN 2009

NO	KEGIATAN	KECAMATAN	TUJUAN/SASARAN	VOLUME	SATUAN BIAYA	PAGU DANA (Rupiah)		
						DAK	DANA PENDAMPING MINIMAL 10 %	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	SD NEGERI DAN SWASTA		Rehab Ruang Kelas Rehab/Pengadaan Sanitasi Air dan Sarana MCK Pembangunan Perpustakaan/UKS dan					
1	SDN. 01 Sawahan	Padang Timur	sda	1 Paket	240.900.000,00	219.000.000	21.900.000	240.900.000
2	SDN. 02 Cupak Tengah	Pauh	sda	1 Paket	240.900.000,00	219.000.000	21.900.000	240.900.000
3	SDS. Bhayangkari	Padang Utara	sda	1 Paket	240.900.000,00	219.000.000	21.900.000	240.900.000
4	SDN. 20 Kafumbuk	Kuranji	sda	1 Paket	240.900.000,00	219.000.000	21.900.000	240.900.000
5	SDN. 35 Pegambiran	Lubuk Begalung	sda	1 Paket	240.900.000,00	219.000.000	21.900.000	240.900.000
6	SDN. 05 Sawahan	Padang Timur	sda	Paket	120.450.000,00	109.405.000	10.950.000	120.450.000
J U M L A H					1.324.960.000	1.204.405.000	120.450.000	1.324.960.000

WAKIL WALIKOTA PADANG


 MAHYELDI